

KPPU DAN TATA CARA PENANGANAN PERKARA

1

**PROF DR JAMAL
WIWOHO, SH, MHUM**

DASAR HUKUM

2

- UU 5 TH 1999, BAB VI PS 30-37 DAN BAB VII PS 38-46 TTG TATA CARA PENANGANAN PERKARA
- KEPPRES NO 75 TH 1999 TTG KPPU
- KEPPRES NO 162/M TH 2000 TTG PENGANGKATAN KEANGGOTAAN KPPU PERIODE 2000-2005
- KEPUTUSAN KPPU NO 5/KPPU/Kp/IX/2000 TTG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN DAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN THDP UU NO 5 TH 1999

KPPU

3

- KOMISI YG DIBENTUK UNTUK MENGAWASI PELAKU USAHA DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA AGAR TIDAK MELAKUKAN MONOPOLI DAN ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.
- ANGGOTA KOMISI DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH PRESIDEN ATAS PERSETUJUAN DPR.

KEDUDUKAN KOMISI

4

- KOMISI BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA NEGARA RI
- JIKA DIPERLUKAN, KOMISI DAPAT MEMBUKA KANTOR PERWAKILAN DI PROPINSI
- SUSUNAN ORGANISASI KOMISI TDR DARI ANGGOTA KOMISI DAN SEKRETARIAT
- KOMISI TERDIRI ATAS KETUA MERANGKAP ANGGOTA

TUGAS KOMISI

5

- MELAKUKAN PENILAIAN THDP PERJANJIAN.....
- MELAKUKAN PENILAIAN THDP KEGIATAN USAHA
- MELAKUKAN PENILAIAN THDP ADA ATAU TIDAKNYA PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN.... YG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTEK MONOPOLI DAN ATAU PERSAINGAN USAHA TDK SEHAT
- MENGAMBIL TINDAKAN SESUAI DENGAN WEWENANG KOMISI
- MEMBERIKAN SARAN DAN PERTIMBANGAN TDHP KEBIJAKAN PEMERINTAH YG BERKAITAN DGN PRAKTEK MONOPOLI DAN ATAU PERSAINGAN USAHA TDK SEHAT
- MENYUSUN PEDOMAN DAN ATAU PUBLIKASI YG BERKAITAN DENGAN UU
- MEMBERIKAN LAPORAN SCR BERKALA ATAS HSL KERJA KOMISI KEPADA PRESIDEN DAN DPR

RAMBU-RAMBU BAGI ANGGOTA KPPU

6

- **ANGGOTA KOMISI WAJIB MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN BERDASAR PADA ASAS KEADILAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA.**
- **DALAM MENJALANKAN TUGAS KOMISI WAJIB MEMATUHI TATA TERTIB**
- **SEMUA UNSUR DI LINGKUNGAN KOMISI DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA WAJIB MENERAPKAN PRINSIP KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI**
- **UNTUK KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS, KOMISI DIBANTU OLEH SEKRETARIAT**
- **JIKA DIPERLUKAN, KOMISI DAPAT MEMBENTUK POKJA SESUAI KEBUTUHAN**

WEWENANG KPPU

7

- **MENERIMA LAPORAN DARI MASYARAKAT DAN ATAU PELAKU USAHA TENTANG DUGAAN**
- **MELAKUKAN PENELITIAN TTG ADANYA DUGAAN TSB....**
- **MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN ATAU PEMERIKSAAN THDP KASUS DUGAAN TSB...**
- **MENYIMPULKAN HASIL PENYELIDIKAN DAN ATAU PEMERIKSAAN**
- **MEMANGGIL PELAKU USAHA YG DIDUGA....**
- **MEMANGGIL DAN MEMERIKSA SAKSI....**
- **MEMINTA BANTUAN PENYIDIK UNTUK MENGHADIRKAN PELAKU USAHA, SAKSI.....**
- **MEMINTA KETERANGAN DARI INSTANSI PEMERINTAH DALAM KAITANNYA DGN PENYELIDIKAN DAN ATAU PEMERIKSAAN THDP PELAKU USAHA**
- **MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN ADA ATAU TIDAK ADANYA KERUGIAN DI PIHAK PELAKU USAHA**
- **MEMBERITAHUKAN PUTUSAN KOMISI KEPADA PELAKU USAHA YG DIDUGA MELAKUKAN ...**
- **MENJATUHKAN SANKSI BERUPA TINDAKAN ADMINISTRATIF KEPADA PELAKU USAHA YG MELANGGAR KETENTUAN UU INI**

TATA CARA PENANGANAN PERKARA

8

- **PELAPOR:**
 1. SETIAP ORANG YG MENGETAHUI TELAH TERJADI ATAU PATUT DIDUGA TELAH TERJADI PELANGGARAN UU INI
 2. PIHAK YG DIRUGIKAN SEBAGAI AKIBAT TERJADINYA PELANGGARAN UU INI
- **LAPORAN TERTULIS DISERTAI IDENTITAS PELAPOR, KERUGIAN YG DIDERITA JIKA PELAPOR ADALAH KORBAN**
- **KOMISI DAPAT MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PELAKU USAHA BILA ADA DUGAAN...WALAU TANPA ADANYA LAPORAN.**

ALAT BUKTI PEMERIKSAAN

9

- **KETERANGAN SAKSI**
- **KETERANGAN AHLI**
- **SURAT DAN ATAU DOKUMEN**
- **PETUNJUK**
- **KETERANGAN PELAKU USAHA**

TENGGANG WAKTU

10

- PEMERIKSAAN → SELAMBAT-LAMBATNYA 60 HR, PEMERIKSAAN LANJUTAN DAPAT DIPERPANJANG PALING LAMA 30 HARI
- KEPUTUSAN KOMISI TTG ADA TIDAKNYA PELANGGARAN SELAMBAT-LAMBATNYA 30 HARI TERHITUNG SEJAK SELESAINYA PEMERIKSAAN
- PUTUSAN KOMISI DIBACAKAN DALAM SIDANG YG DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM DAN SGR DIBERITAHUKAN PADA PENGUSAHA
- KEBERATAN DAPAT DIAJUKAN KEPADA PENGADILAN NEGERI SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SEJAK MENERIMA PEMBERITAHUAN
- PN HARUS MEMBERIKAN PUTUSAN DALAM WAKTU 30 HARI
- PIHAK YG KEBERATAN THDP PUTUSAN PN DAPAT MENGAJUKAN KASASI DALAM WAKTU 14 HARI
- DALAM WAKTU 30 HR SEJAK PELAKU USAHA MENERIMA PEMBERITAHUAN, PELAKU USAHA WAJIB MELAKSANAKAN PTSN TSB DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN KPD KOMISI